



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Medan [REDACTED]
Agama Katholik, Pekerjaan Polisi, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Pematang Siantar,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENHARD M. SINAGA, S.H.**
dan **GOKMA SURYA PARTOGI PANDIANGAN, S.H.**, Advokat pada
Kantor Hukum "**RENHARD M SINAGA & PARTNERS**", berkantor di
Jalan Sibatu-batu Gang Pulo Batu, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan
Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email renhardsinaga45@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
tanggal 29 April 2024 dengan Nomor 162 SK 2024/PN Pms, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Pasar Baru [REDACTED]
[REDACTED], Agama Katholik, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], Kota
Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya
tapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah dimana melangsungkan pernikahan [REDACTED] di Gereja [REDACTED] [REDACTED], serta yang memberkati perkawinannya oleh pastor [REDACTED] dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil [REDACTED];
2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, didasari atas suka sama suka dan saling mencintai, saling berjanji dan sepakat untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan 6 (enam) tahun lebih dan memperoleh keturunan 1(satu) orang anak laki-laki [REDACTED] dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di *lingkungan* / [REDACTED] Kabupaten Simalungun selama setahun akan tetapi sering juga tinggal di disiantar tepatnya di [REDACTED] Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa selama tinggal dirumah orangtua Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan saling mencintai walaupun ada keributan kecil dalam rumah tangga mengenai menejemen keuangan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak di bulan juli tahun 2021 Penggugat dan tergugat tinggal memetap disiantar tepatnya di [REDACTED]

Kota Pematangsiantar;

7. Bahwa akan tetapi kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya;

8. Bahwa ditahuan 2021 sekitar bulan november Penggugat dan Tergugat sedang dalam perjalanan pulang dari Medan menuju kediamannya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pematangsiantar, dipertengahan jalan sekitar tebing, anak menangis meminta susu tetapi Tergugat seorang ibu tidak mau mendiarkannya atau memberikan susu kepada anak sehingga Penggugat memberhentikan mobil untuk memberi susu anak, dan setelah sampai dirumah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sekitar Pukul 17:00Wib Tergugat pergi kerumah orangtuanya meninggalkan anak dan Penggugat;

9. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, Tergugat pernah menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Penggugat lagi kerja/tugas [REDACTED] saat itu Tergugat pergi pagi hari sekitar pukul 07:00 Wib dan pulang pada malam hari kejadian ini sudah 2 kali terjadi di bulan desember tahun yang sama;

10. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Maret 2023, pada pukul 03:30 Wib Penggugat terbangun dari tidur tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terbangun dikarenakan *handphone* milik tergugat masih hidup yang pada saat itu Tergugat membuka lagu-lagu dari Toutube untuk menidurkan anak, dan Penggugat mengambil *handphone* milik Tergugat dengan maksud untuk mematikan *handphone* tersebut, pada saat mematikan *handphone* milik Tergugat, Penggugat melihat aplikasi mesenjer milik Tergugat dan melihat dan membaca percakapan didalam aplikasi mesenjer tersebut;

11. Bahwa pada saat Penggugat membaca isi chatinggan Tergugat melalui aplikasi mesenjer milik Tergugat [REDACTED] dengan Pria lain [REDACTED], sangat terkejut dan kaget melihat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membaca isi chattingan itu dimana dalam isi chattingan tersebut sudah melakukan hubungan seksual [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] adalah teman sekerja Penggugat [REDACTED];

12. Bahwa dalam chattingan tersebut Tergugat sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual [REDACTED] serta dalam isi chattingan tersebut ada percakapan Tergugat tidak nafsu lagi dengan Penggugat dan tergugat lebih sayang [REDACTED] sebagai selingkuhan tergugat dan lebih kagetnya Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan selingkuhannya ada percakapan pengakuan Tergugat telah melakukan aborsi;

13. Bahwa dari isi chattingan tersebut, penggugat membaca sudah memakai kalimat papi mami, selolah mereka adalah pasangan suami istri yang sah;

14. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Penggugat mempertanyakan chattingan tersebut kepada Tergugat kebenarannya dan Tergugat mengakui perbuatan jinah tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa atas tindakan Perjinaan Tergugat tersebut, Penggugat memberitahu kepada keluarga Penggugat mengenai persoalan tersebut;

16. Bahwa atas pengakuan Perjinaan Tergugat, Penggugat juga melaporkan selingkuhan Tergugat ke [REDACTED] atas kejadian tersebut [REDACTED] tertanggal 31 Maret 2023;

17. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penggugat juga melaporkan Perjinaan Tergugat dengan selingkuhannya ke Polres Pematangsiantar dengan Surat Tanda Penerima Laporan [REDACTED] [REDACTED];

18. Bahwa dari peristiwa perjinaan tergugat tersebut, pihak keluarga tergugat tidak ada etikat baik mengakurkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat kemedan agar dirawat sementara orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



20. Bahwa selama 6 (enam) tahun lebih berumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab namun nasehat-nasehat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku dari Tergugat berubah;

21. Bahwa Perselisihan terus menerus yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka dan akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat maka sejak april tahun 2023, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis;

22. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya melakukan mediasi akan tetapi tidak menemukan jalan keluar;

23. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan permohonan izin cerai dari pimpinan pada tahun 2023 sehingga izin cerai keluar tertanggal 29 Februari 2024 [REDACTED];

24. Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas maka cukup beralasan juga Perkawinan Penggugat yang telah didaftarkan secara sah sesuai Akta Perkawinan. [REDACTED], cukup alasan untuk dinyatakan putus dengan jalan perceraian;

25. Bahwa gugatan cerai ini telah cukup beralasan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud Pasal 30 s/d 34 dan Pasal 38 s/d 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) , Pasal 22 ayat (1), PP No.9 Tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

26. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, menyatakan: *berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteria, kecuali kalau terbukti Bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa menurut ketentuan pasal 49 UU N0.1 Tahun 1974 pada ayat (1) menyatakan *salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berlaku buruk sekali.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas cukup dasar Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan [REDACTED] di Gereja [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, adalah SAH Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan [REDACTED] di Gereja [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak [REDACTED] [REDACTED] berada didalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsantar untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pegawai Kantor

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;

6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hkaim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*exaquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 23 April 2024 dan 29 April 2024 serta berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Kabar Medan Pos tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 07 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopi Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED], diberi tanda bukti P – 1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun [REDACTED], diberi tanda bukti P – 2;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P – 3;
- 4.....Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED],
diberi tanda bukti P – 4;
- 5.Fotokopi Surat Izin Cerai [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda bukti..... P – 5;
- 6.. Fotokopi Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti P – 6;
- 7.....Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P – 7;
- 8.....Fotokopi Surat [REDACTED] Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan, diberi tanda bukti P – 8;
- 9.....Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P – 9;
- 10.....Fotokopi Surat [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P – 10;
- 11.. .Fotokopi Surat Keterangan Nomor 038.4/400.10.2.2/814/IX-2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Sayur pada tanggal 03 September 2024, diberi tanda bukti P – 11;
- 12.. Fotokopi Dokumen Polis Asuransi BNI Life, diberi tanda bukti P – 12;
- 13.. Fotokopi Print Out Screenshot Profil Whatsapp, diberi tanda bukti ... P – 13;
- 14.. Fotokopi Print Out Screenshot Profil Whatsapp, diberi tanda bukti ... P –

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14;
- 15...Fotokopi *Print Out Screenshot* Foto, diberi tanda bukti P –
- 15;
- 16...Fotokopi *Print Out Screenshot* Foto, diberi tanda bukti P –
- 16;
- 17...Fotokopi *Print Out Screenshot* Foto, diberi tanda bukti P –
- 17;
- 18.....Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Citra Damanik tanggal 20 April 2023, diberi tanda bukti
.... P – 18;
- 19.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 19;
- 20.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 20;
- 21.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 21;
- 22.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 21;
- 23.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 22;
- 24.....Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan melalui *Whatsapp*, diberi tanda bukti P – 23;
- 25.. Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan, diberi tanda bukti P – 24;
- 26.. Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan, diberi tanda bukti P – 25;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.. Fotokopi *Print Out Screenshot* Percakapan, diberi tanda bukti P –

26;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 13 sampai dengan P – 26 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

PINTAMULI Br. PINEM, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah [REDACTED] secara agama Katholik di Gereja [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED], Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Polisi [REDACTED], sedangkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi ditelpon oleh Penggugat yang menceritakan Penggugat sakit dan saat itu Penggugat berada di Simpang Mayang lalu Penggugat menceritakan bahwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Penggugat dari hasil *chattingan* di *handphone* Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mengakuinya;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi berangkat dari Medan menuju Pematang Siantar dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 06.00 WIB Saksi bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat mengetahui sakit yang dialami Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengetahui Penggugat sakit karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa laki-laki yang menjadi selingkuhan Tergugat [REDACTED];

- Bahwa Tergugat mengaku sudah 1 (satu) tahun melakukan perselingkuhan tersebut dan telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi bertanya kepada Tergugat mengenai perselingkuhan Tergugat, Saksi sudah mendapat foto yang dikirim oleh Penggugat kepada Saksi selanjutnya Saksi telah mengirim foto tersebut kepada Tergugat, sehingga ketika Saksi bertanya kepada Tergugat perihal tersebut Tergugat langsung mengakuinya;

- Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2023 Tergugat telah dijemput dan dibawa oleh kakak laki-lakinya dan orang tua Tergugat keluar dari rumah Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;

2. ERNI SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polisi, sedangkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah Tenaga Honorer [REDACTED];

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali tidur di rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat sedang piket dan Tergugat saat itu keluar karena ada pekerjaan sekira pukul 19.00 WIB dan Tergugat pulang pada pagi hari sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Tergugat kembali melakukan hal yang sama dan saat itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dari pukul 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali tidur di rumah Tergugat karena diminta oleh Tergugat;

3. CANDRA PILIHAN SINAGA, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Polres Simalungun sebagai anggota Propam dan Saksi pernah menerima laporan dari Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan [REDACTED] yang merupakan anggota Polisi s [REDACTED], sedangkan Penggugat adalah anak buah [REDACTED];
- Bahwa yang menerima pengaduan dari Penggugat adalah Kasi Propam Polres Simalungun [REDACTED];
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P – 9 yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Propam menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan penyelidikan kebenaran laporan tersebut dan Saksi menjadi salah satu anggota Tim;
- Bahwa Saksi telah memanggil Tergugat, [REDACTED], Penggugat dan orang tua Penggugat guna menanyakan mengenai screenshot percakapan sebagaimana bukti surat bertanda P – 15, P –

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, P – 17 dan P – 19;

- Bahwa selanjutnya [REDACTED] telah diserahkan dari Propam Simalungun ke Bid. Propam Polda Sumatera Utara karena [REDACTED] seorang Perwira Polisi, lalu ditahan di Penempatan Khusus selama 30 hari;

- Bahwa [REDACTED] telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan di Polda Sumatera Utara dan dinyatakan [REDACTED] terbukti melanggar kode etik:

1. Perbuatan yang dilakukan [REDACTED] adalah perbuatan tercela;
2. Penempatan khusus selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);

- Bahwa saat ini [REDACTED] dinyatakan DPO;

- Bahwa Tergugat pada saat diperiksa oleh Saksi mengakui telah berselingkuh dengan Ipda Kago Saragih sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di Hotel Sapadia;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan atasan Penggugat yang sudah Penggugat laporkan ke Polres Pematang Siantar dan Propam Polres Simalungun serta sejak bulan April 2023 diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bijVerstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan [REDACTED] di Gereja [REDACTED]

[REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] serta sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan atasan Penggugat yang sudah Penggugat laporkan ke Polres Pematang Siantar dan Propam Polres Simalungun serta sejak bulan April 2023 diantara Penggugat dan Tergugat sudha tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 26 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Pintamuli Br. Pinem, Saksi Erni Susilawati dan Saksi Candra Pilihan Sinaga;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang anggota Polisi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal formalitas pengajuan gugatan sehubungan dengan pekerjaan Penggugat yang terikat dengan aturan-aturan khusus terkait dengan tatacara perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.;*

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:
 - a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
 - b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b dibawah di lingkungan Mabes Polri;
- d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di lingkungan Mapolda; dan
- g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di wilayahnya.

Selanjutnya dalam Pasal 18 menentukan bahwa *Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;*

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian, Penggugat yang bekerja sebagai Polisi berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Izin Cerai [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 29 Februari 2024, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat yang merupakan seorang Polisi [REDACTED] telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan Penggugat, yaitu Kapolres Simalungun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini

Menimbang bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 99/Pdt.G/2024/PN Pms, dengan kedudukan para pihak sebagai berikut:

Penggugat : [REDACTED];

Tergugat : [REDACTED];

Dan saat ini persidangan perkara tersebut masih dalam tahap jawab-jawab;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED] dan P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Pintamuli Br. Pinem, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik [REDACTED] dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama serta adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah baik dalil gugatan Penggugat maupun pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: “**Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **“Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percekcoakan secara terus menerus”**;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan [REDACTED] di Gereja [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, adalah SAH Menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan [REDACTED] di Gereja [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar menetapkan hak asuh anak [REDACTED] berada didalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar [REDACTED], dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, [REDACTED], laki-laki, [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian maka diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikologis anak tersebut, kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat [REDACTED] akan diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung, sehingga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak daripada Tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsantar untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebankan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun [REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Men
yatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang
termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED],
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;
5. Men
etapkan anak [REDACTED]
[REDACTED] berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan
salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang
Siantar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Simalungun untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan
untuk itu;
7. Men
ghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.169.000,00
(satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober**
2024 oleh kami **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi**
Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Senin** tanggal **28**
Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Sinta Roida Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim
secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp1.029.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.169.000.00

(Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pms